



P U T U S A N
Nomor 129/Pid.B/2018/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa ; -----

I. Nama lengkap : **MUHAMMAD IRWAN LUKMAN Alias CIWANG ; ---**
Tempat lahir : **Palopo** ;

Umur / tanggal lahir : **23 tahun / 3 Maret 1994 ; -----**

Jenis kelamin : **Laki – laki ; -----**

Kebangsaan : **Indonesia** ;

Tempat tinggal : **Jl. Jufri Tambora eks Jl. Malaja II Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo ;**

Agama : **Islam ; -----**

Pekerjaan : **Karyawan Bengkel Las ; -----**

II. N a m a : **ADEH MIRWAN Alias ADEH ; -----**
Tempat lahir : **Palopo** ;

Umur / tanggal lahir : **19 tahun / 1 Juli 1998 ; -----**

Jenis kelamin : **Laki – laki ; -----**

Kebangsaan : **Indonesia** ;

Tempat tinggal : **Jl. Jenderal Sudirman Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo ; -----**

Agama : **Islam ; -----**

Pekerjaan : **Tidak ada ; -----**

Terdakwa I Muhammad Irwan Lukman Alias Ciwang ditangkap tanggal 11 Januari 2018 ; -----

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018 ;

4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018 ;

5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018 ;

Terdakwa II Adeh Mirwan Alias Adeh ditangkap tanggal 21 Januari 2018 ;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018 ;

2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018 ;

4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018 ;

5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya **Jamaluddin Syarif, S.H., Umar Laila, SH., M.H., Susanti, S.H., M.H.** dan **Muh. Ilyas Billah, S.H., M.H.** berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 70/Pen.PH/2018/PN.Plp, tanggal 2 April 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 129/Pen.Pid/2018/PN Plp tanggal 20 Maret 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pen.Pid/2018/PN.Plp tanggal 21 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor.129/Pid.B/2018/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Irwan Lukman Alias Ciwang dan Terdakwa II Adeh Mirwan Alias Adeh terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” sesuai dalam Pertama Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Muhammad Irwan Lukman Alias Ciwang dan Terdakwa II Adeh Mirwan Alias Adeh, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun, dikurangi selama para Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 11 (sebelas) pecahan batu bata merah, dirampas untuk dimusnahkan ; -----
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan memohon keringanan hukuman atas diri Para Terdakwa dengan mengemukakan alasan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum terlalu memberatkan Para Terdakwa ; -----
- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya ; -----
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ; -----

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan selanjutnya Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD IRWAN LUKMAN Alias CIWANG, dan Terdakwa II ADEH MIRWAN Alias ADEH, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul 01.50 wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di depan Lapangan Futsal Mahakam di Jl. Andi Mappanyompa jalan poros BTN Nyiur atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor.129/Pid.B/2018/PN.Plp



memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya Terdakwa I bersama dengan Rori, Accul dan Kaddare sedang duduk-duduk di depan kos RRR, sedangkan Terdakwa II bersama dengan Yandi Bin Safri (berkas diajukan terpisah), Ade Ardiansyah Alias Ardi (berkas diajukan terpisah), Eccie Jessica Karel Alias Ayu dan Aco berada di seberang jalan kos RRR, kemudian Ayu dan Aco pergi ke warung dekat lapangan futsal untuk membeli minuman, dan tidak lama kemudian Terdakwa II dan Yandi juga ke warung untuk membeli rokok, ketika dalam perjalanan, korban Takdir yang mengendarai motor menyenggol Ayu, kemudian berhenti di samping Ayu, melihat korban berhenti Yandi kemudian menuju tempat Ayu dan korban, belum sampai di tempat tersebut, korban kembali mengendarai motornya dan menabrak Yandi setelah itu korban berhenti dan mengatakan kepada Yandi "mabukkokah, saya buangko nanti turun di got, lalu di jawab oleh Yandi "bukan ka sampah dibuang di got" setelah itu korban mau memukul Yandi tetapi Yandi membalas memukul korban. sehingga terjadi perkelahian antara Yandi dan korban. Melihat kejadian tersebut Terdakwa II berteriak "tahanni Yandi" dan berlari memberitahu teman-temannya di rumah kosong antara lain M. Aris Sanjaya Aziz Alias Ari (berkas diajukan terpisah) dan Ade Ardiansyah Alias Ardi, kalau Yandi dipukul kemudian M. Aris Sanjaya Alias Ari dan Ade Ardiansyah Alias Ardi berlari menuju tempat perkelahian, setelah itu Terdakwa II menuju kos RRR dimana ada Terdakwa I dan mendengar kalau Yandi dipukul sehingga Terdakwa I ikut berlari menyusul M. Aris Sanjaya Alias Ari dan Ade Ardiansyah Alias Ardi sambil mengeluarkan badik yang sebelumnya diselipkan di celana, menuju tempat Yandi dan korban berkelahi, sedangkan Terdakwa II kembali ke rumah kosong dan mengambil gunting dan disimpan di saku belakang celana Terdakwa II dan berlari menuju tempat perkelahian ; -----
- Bahwa selanjutnya, setelah di depan lapangan Futsal dan masih terjadi perkelahian antara Yandi dan korban, Terdakwa II maju dan mau membantu Yandi, tapi korban langsung memukul Terdakwa II sehingga Terdakwa II menarik gunting yang disimpan dan langsung menusuk perut korban sebanyak 1 (satu) kali sementara Yandi dan Korban masih berkelahi setelah itu Terdakwa II mundur, sementara itu M. Aris Sanjaya Alias Ari dan Ade Ardiansyah Alias Ardi membantu Yandi dengan memukul korban berulang kali dengan menggunakan tangan lalu datang Terdakwa II menusuk bagian jidad

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor.129/Pid.B/2018/PN.Plp



korban sebanyak satu kali kemudian menendang korban sehingga korban dan Yandi terjatuh di got, dan didalam got Yandi dan korban masih terus saling pukul, kemudian M. Aris Sanjaya Alias Ari dan Terdakwa II melompat masuk ke dalam got dan menusuk bagian punggung korban sebanyak satu kali dengan menggunakan gunting setelah itu Terdakwa II naik ke atas, sedangkan M. Aris Sanjaya Alias Ari memukul bagian kepala korban secara berulang kali dengan menggunakan batu kali, dan Terdakwa II melempari korban dengan batu bata, sedangkan Ade Ardiansyah Alias Ardi yang berada di jalan melempari korban dengan batu bata berulang kali sehingga korban sudah mulai lemas dan memeluk Yandi, lalu M. Aris Sanjaya Alias Ari kembali turun ke got dan memukul bagian belakang korban sebanyak satu kali dengan menggunakan batu bata sehingga korban berusaha ke bawah jembatan, namun ditarik oleh Yandi, sehingga korban kembali memukul Yandi, kemudian Terdakwa I yang berada di atas jembatan langsung menusuk bagian pundak korban dengan menggunakan badik sebanyak tiga kali sehingga korban berpegang di pondasi got dan Terdakwa I pergi meninggalkan korban, dan Yandi berhenti berkelahi dengan korban dan pergi meninggalkan korban dalam keadaan tidak berdaya ; -----

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mega Buana, Nomor 03/RSMB/II/2018/Rumkit tanggal 16 Januari 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Nurjannah Kaddiraja, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

1. Korban datang dalam keadaan meninggal, pasien tidak bernafas nadi tidak teraba tekanan darah tidak terukur dan pupil melebar, refleks cahaya -/- ;
2. Pada tubuh korban ditemukan : -----
 - Luka terbuka tepi rata sudut luka tajam pada perut kanan bawah, ukuran $P \pm 5\text{cm}$ dan $L \pm 3\text{ cm}$; -----
 - Luka terbuka tepi rata sudut luka tajam pada bagian dada kanan $p \pm 4\text{ cm}$ dan $l \pm 2\text{ cm}$; -----
 - Luka terbuka tepi rata sudut luka tajam pada bagian atas dada kanan $p \pm 3\text{ cm}$ dan $l \pm 1,5\text{ cm}$; -----
 - Luka terbuka tepi rata sudut luka tajam pada bahu kanan bagian depan $p \pm 2\text{ cm}$ dan $l \pm 0,5\text{ cm}$; -----
 - Luka terbuka tepi rata sudut luka tajam pada area leher bagian bawah sebelah kanan $p \pm 2\text{ cm}$ dan $l \pm 0,5\text{ cm}$; -----
 - Luka terbuka tepi rata sudut luka tajam pada area dahi $p \pm 1\text{ cm}$ dan $l \pm 0,2\text{ cm}$; -----

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor.129/Pid.B/2018/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka terbuka tepi rata sudut luka tajam pada area leher kiri bagian depan $p \pm 3$ cm dan $l \pm 1,5$ cm ; -----
- Luka terbuka tepi rata sudut luka tajam pada area leher kiri bagian belakang $p \pm 4$ cm dan $l \pm 1,5$ cm ; -----
- Luka terbuka dengan tepi rata ujung tajam pada pundak kanan $p \pm 2,5$ cm dan $l \pm 0,5$ cm ; -----
- Luka terbuka tepi rata sudut luka tajam pada area leher belakang atas $p \pm 2$ cm dan $l \pm 0,5$ cm ; -----
- Luka terbuka pada tepi rata sudut tajam pada area leher belakang tengah $p \pm 2,5$ cm dan $l \pm 0,5$ cm ; -----
- Luka terbuka pada pundak kanan dengan tepi rata ujung kanan $p \pm 2,5$ cm dan $l \pm 0,5$ cm ; -----

Kesimpulan : Perlukaan tersebut disebabkan oleh benda tajam ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP ; -----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD IRWAN LUKMAN Alias CIWANG, dan Terdakwa II ADEH MIRWAN Alias ADEH bersama-sama dengan M. Aris Sanjaya Alias Aziz , Yandi Bin Safri, Ade Ardiansyah Alias Ardi (berkas perkara diajukan terpisah), pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul 01.50 wita wita atau sedikit – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di depan Lapangan Futsal Mahakam di Jl. Andi Mappanyompa Jalan Poros BTN Nyiur atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan itu mengakibatkan orang lain mati, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya Terdakwa I bersama dengan Rori, Accul dan Kaddare sedang duduk-duduk di depan kos RRR, sedangkan Terdakwa II bersama dengan Yandi Bin Safri (berkas diajukan terpisah), Ade Ardiansyah Alias Ardi (berkas diajukan terpisah), Eccie Jessica Karel Alias Ayu dan Aco berada di seberang jalan kos RRR, kemudian Ayu dan Aco pergi ke warung dekat lapangan futsal untuk membeli minuman, dan tidak lama kemudian Terdakwa II dan Yandi juga ke warung untuk membeli rokok, ketika dalam perjalanan, korban Takdir yang mengendarai motor menyenggol Ayu, kemudian berhenti

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor.129/Pid.B/2018/PN.Plp



di samping Ayu, melihat korban berhenti Yandi kemudian menuju tempat Ayu dan korban, belum sampai di tempat tersebut, korban kembali mengendarai motornya dan menabrak Yandi setelah itu korban berhenti dan mengatakan kepada Yandi "mabukkokah, saya buangko nanti turun di got, lalu di jawab oleh Yandi "bukan ka sampah dibuang di got" setelah itu korban mau memukul Yandi tetapi Yandi membalas memukul korban. sehingga terjadi perkelahian antara Yandi dan korban. Melihat kejadian tersebut Terdakwa II berteriak "tahanni Yandi" dan berlari memberitahu teman-temannya di rumah kosong antara lain M. Aris Sanjaya Aziz Alias Ari (berkas diajukan terpisah) dan Ade Ardiansyah Alias Ardi, kalau Yandi dipukul kemudian M. Aris Sanjaya Alias Ari dan Ade Ardiansyah Alias Ardi berlari menuju tempat perkelahian, setelah itu Terdakwa II menuju kos RRR dimana ada Terdakwa I dan mendengar kalau Yandi dipukul sehingga Terdakwa I ikut berlari menyusul M. Aris Sanjaya Alias Ari dan Ade Ardiansyah Alias Ardi sambil mengeluarkan badik yang sebelumnya diselipkan di celana, menuju tempat Yandi dan korban berkelahi, sedangkan Terdakwa II kembali ke rumah kosong dan mengambil gunting dan disimpan di saku belakang celana Terdakwa II dan berlari menuju tempat perkelahian ; -----

- Bahwa selanjutnya, setelah di depan lapangan Futsal dan masih terjadi perkelahian antara Yandi dan korban, Terdakwa II maju dan mau membantu Yandi, tapi korban langsung memukul Terdakwa II sehingga Terdakwa II menarik gunting yang disimpan dan langsung menusuk perut korban sebanyak 1 (satu) kali sementara Yandi dan Korban masih berkelahi setelah itu Terdakwa II mundur, sementara itu M. Aris Sanjaya Alias Ari dan Ade Ardiansyah Alias Ardi membantu Yandi dengan memukul korban berulang kali dengan menggunakan tangan lalu datang Terdakwa II menusuk bagian jidat korban sebanyak satu kali kemudian menendang korban sehingga korban dan Yandi terjatuh di got, dan didalam got Yandi dan korban masih terus saling pukul, kemudian M. Aris Sanjaya Alias Ari dan Terdakwa II melompat masuk ke dalam got dan menusuk bagian punggung korban sebanyak satu kali dengan menggunakan gunting setelah itu Terdakwa II naik ke atas, sedangkan M. Aris Sanjaya Alias Ari memukul bagian kepala korban secara berulang kali dengan menggunakan batu kali, dan Terdakwa II melempari korban dengan batu bata, sedangkan Ade Ardiansyah Alias Ardi yang berada di jalan melempari korban dengan batu bata berulang kali sehingga korban sudah mulai lemas dan memeluk Yandi, lalu M. Aris Sanjaya Alias Ari kembali turun ke got dan memukul bagian belakang korban sebanyak satu kali



dengan menggunakan batu bata sehingga korban berusaha ke bawah jembatan, namun ditarik oleh Yandi, sehingga korban kembali memukul Yandi, kemudian Terdakwa I yang berada di atas jembatan langsung menusuk bagian pundak korban dengan menggunakan badik sebanyak tiga kali sehingga korban berpegang di pondasi got dan Terdakwa I pergi meninggalkan korban, dan Yandi berhenti berkelahi dengan korban dan pergi meninggalkan korban dalam keadaan tidak berdaya ; -----

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mega Buana, Nomor 03/RSMB/I/2018/Rumkit tanggal 16 Januari 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Nurjannah Kaddiraja, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

1. Korban datang dalam keadaan meninggal, pasien tidak bernafas nadi tidak teraba tekanan darah tidak terukur dan pupil melebar, refleks cahaya -/- ;

2. Pada tubuh korban ditemukan : -----

- Luka terbuka tepi rata sudut luka tajam pada perut kanan bawah, ukuran $P \pm 5\text{ cm}$ dan $L \pm 3\text{ cm}$; -----
- Luka terbuka tepi rata sudut luka tajam pada bagian dada kanan $p \pm 4\text{ cm}$ dan $l \pm 2\text{ cm}$; -----
- Luka terbuka tepi rata sudut luka tajam pada bagian atas dada kanan $p \pm 3\text{ cm}$ dan $l \pm 1,5\text{ cm}$; -----
- Luka terbuka tepi rata sudut luka tajam pada bahu kanan bagian depan $p \pm 2\text{ cm}$ dan $l \pm 0,5\text{ cm}$; -----
- Luka terbuka tepi rata sudut luka tajam pada area leher bagian bawah sebelah kanan $p \pm 2\text{ cm}$ dan $l \pm 0,5\text{ cm}$; -----
- Luka terbuka tepi rata sudut luka tajam pada area dahi $p \pm 1\text{ cm}$ dan $l \pm 0,2\text{ cm}$; -----
- Luka terbuka tepi rata sudut luka tajam pada area leher kiri bagian depan $p \pm 3\text{ cm}$ dan $l \pm 1,5\text{ cm}$; -----
- Luka terbuka tepi rata sudut luka tajam pada area leher kiri bagian belakang $p \pm 4\text{ cm}$ dan $l \pm 1,5\text{ cm}$; -----
- Luka terbuka dengan tepi rata ujung tajam pada pundak kanan $p \pm 2,5\text{ cm}$ dan $l \pm 0,5\text{ cm}$; -----
- Luka terbuka tepi rata sudut luka tajam pada area leher belakang atas $p \pm 2\text{ cm}$ dan $l \pm 0,5\text{ cm}$; -----
- Luka terbuka pada tepi rata sudut tajam pada area leher belakang tengah $p \pm 2,5\text{ cm}$ dan $l \pm 0,5\text{ cm}$; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka terbuka pada pundak kanan dengan tepi rata ujung kanan $p \pm 2,5$ cm dan $l \pm 0.5$ cm ; -----

Kesimpulan : Perlukaan tersebut disebabkan oleh benda tajam ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke – 3 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi **dr. Andy Fadly**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa ; -----
- Bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan sampai terjadi pembunuhan ; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul 01.15 wita bertempat di Jl. Andi Mappanyompa (depan lapangan Futsal Mahakam) Kelurahan Malatunrung, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo ; -----
- Bahwa saksi melihat kejadian secara langsung karena saksi berada di lokasi kejadian ; -----
- Bahwa saksi dekat dengan lokasi dan saksi melihat ada beberapa orang yang melakukan pemukulan dan saksi juga melihat para Terdakwa ; -----
- Bahwa awalnya saksi berada di Markas PSC 119 bertempat di Jl. Andi Mappanyompa bersama dengan teman – teman saksi lalu saksi melihat ada beberapa orang yang melakukan pemukulan terhadap seseorang yang saksi tidak kenal, kemudian saksi bersama teman saksi berjalan menuju tempat kejadian dan mendekati pengeroyokan ; -----
- Bahwa saksi lalu berteriak dan berusaha untuk menolong korban tetapi Terdakwa Muh. Irwan bersama temannya 1 orang datang menghalangi saksi dan mengancam saksi dengan badik dan mengatakan “ini wilayah saya, kalau ada yang membantu, maka saya akan tikam juga” lalu Terdakwa I ke tempat kejadian ; -----
- Bahwa saksi lalu kembali ke markas tapi saksi melihat korban masih dipukuli selanjutnya saksi pergi ke tempat kejadian dan saksi melihat

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor.129/Pid.B/2018/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dilempar batu bata di dalam got dan saksi mendengar korban mengatakan “tolong..tolong ampun”, setelah itu para pelaku masih melakukan pemukulan dan pelemparan pada korban dengan menggunakan batu bata ;

- Bahwa saksi lalu berteriak sudah..sudah kemudian beberapa pelaku meninggalkan tempat kejadian, kemudian saksi mendekati korban dan menolong korban dengan memberikan bantuan pernafasan menggunakan alat bantuan pernafasan dan saksi langsung membawa korban ke rumah sakit ;
- Bahwa korban dipukul diatas jalan dan Terdakwa II juga ikut memukul korban sampai korban jatuh ke dalam got ;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk menghentikan pemukulan tetapi Para Terdakwa tetap melakukan pemukulan ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I memegang badik dan sempat mengancam saksi pada saat saksi mau menolong korban ;
- Bahwa para Terdakwa dan teman – teman Terdakwa memukul korban menggunakan tangan kosong dan batu bata yang menjadi barang bukti ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara pasti yang pertama memukul korban karena korban dalam posisi dikeroyok ;
- Bahwa saksi melihat korban ditikam setelah Terdakwa I mengancam saksi menggunakan badik ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I menikam korban setelah korban jatuh di dalam selokan lalu korban ditikam oleh Terdakwa I sebanyak 1 kali ;
- Bahwa posisi terakhir korban sudah diangkat dari dalam selokan oleh teman – teman Terdakwa ;
- Bahwa setelah para Terdakwa lari, kemudian saksi bersama teman – teman saksi menolong korban ;
- Bahwa saat saksi menolong korban, saksi melihat ada luka tusukan di leher, perut, dada, kepala dan punggung ;
- Bahwa saksi lalu membawa korban ke Rumah Sakit Mega Buana ;
- Bahwa setahu saksi yang menyebabkan korban meninggal karena luka tusuk pada dada sebelah kanan ;
- Bahwa saksi melihat para pelaku yang lain, memukul korban dengan menggunakan batu bata ;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor.129/Pid.B/2018/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya Terdakwa I yang mengancam saksi ; -----
- Bahwa saat korban terkapar di jalan masih terjadi pemukulan dan pelemparan batu terhadap korban ; -----
- Bahwa saksi melihat ada yang menarik korban dari dalam got ; -----
- Bahwa saksi yang menolong korban dan saksi sempat memberi bantuan pernafasan pada korban ; -----
- Bahwa saksi yang mengantar korban ke rumah sakit dan korban meninggal dunia 15 (lima belas) menit setelah tiba di rumah sakit ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ; -----

2. Saksi **Tawil**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ; -----
- Bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan sampai terjadi pembunuhan ; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul 01.15 wita bertempat di Jl. Andi Mappanyompa (depan lapangan Futsal Mahakam) Kelurahan Malatunrung, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo ; -----
- Bahwa anak saksi yang bernama Takdir yang menjadi korban dan saksi merupakan bapak kandung korban ; -----
- Bahwa pada saat kejadian, saksi tidak melihat karena saksi sedang berada di rumah anak saksi yang lain ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Para Terdakwa dengan korban ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian meninggalnya anak saksi Takdir setelah malam hari ; -----
- Bahwa saksi ditelfon untuk ke rumah sakit sehingga saksi datang ke Rumah Sakit Mega Buana ; -----
- Bahwa saat saksi tiba di rumah sakit, korban Takdir telah meninggal dunia ; -----

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor.129/Pid.B/2018/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa ditubuh korban terdapat banyak luka tusukan ;

- Bahwa saksi tidak kuat melihat luka tusukan – tusukan pada tubuh korban Takdir ;

- Bahwa saksi belum bisa memaafkan perbuatan Para Terdakwa atas meninggalnya Takdir ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi **Yandi Bin Safri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan hingga penikaman sehingga korban meninggal dunia ;

- Bahwa saksi telah ikut melakukan pemukulan terhadap korban dan para Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban ;

- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di Jl. Andi Mappanyompa (depan lapangan futsal) Kota Palopo ;

- Bahwa awalnya saksi pergi membeli rokok dengan Terdakwa II lalu teman saksi yang bernama Ayu disambar motor oleh korban lalu saksi berlari menuju tempat Ayu tetapi korban justru menabrak saksi sehingga saksi mengatakan “pelan-pelan ki bos”, tapi korban berhenti dan mengatakan “mabukkokah, saya buangko nanti turun di got”, lalu saksi menjawab “bukan ka sampah dibuang di got” ;

- Bahwa korban kemudian turun dari motor lalu memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali di bagian kepala lalu saksi membalas memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali di bagian pipi 3 (tiga) kali kemudian korban melawan sehingga terjadi perkelahian antara saksi dengan korban ;

- Bahwa Terdakwa II kemudian pergi memanggil teman – teman dan tidak lama kemudian datang Aris Sanjaya, Ade Ardiansyah Alias Ardi dan Terdakwa I datang ke tempat kejadian ;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor.129/Pid.B/2018/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aris Sanjaya dan Ade Ardiansyah Alias Ardi ikut memukul korban secara berulang kali dengan menggunakan tangan kosong, setelah itu Terdakwa II menusuk korban menggunakan gunting pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali lalu Aris Sanjaya dan Ade Ardiansyah serta saksi tetap memukul korban berkali – kali ; -----
- Bahwa Aris Sanjaya lalu memukul korban menggunakan batu bata selanjutnya Terdakwa II menusuk korban pada bagian dahi dan menendang korban sehingga terjatuh ke dalam selokan, kemudian menusuk punggung korban dan Aris Sanjaya naik ke atas jalan dan tetap melempari korban dengan menggunakan batubata ; -----
- Bahwa setelah menusuk korban, Terdakwa II naik ke atas dan pergi meninggalkan korban, kemudian Aris Sanjaya kembali turun ke got dan memukul korban dengan menggunakan batu bata, lalu korban berusaha untuk masuk ke dalam jembatan tetapi saksi menarik korban sehingga korban tetap berada di got, dan masih tetap terjadi perkelahian ; -----
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa I yang berada di atas jembatan langsung menusuk korban menggunakan badik setelah itu saksi pergi meninggalkan korban ; -----
- Bahwa Terdakwa I telah melakukan penikaman di punggung korban dan Terdakwa II melakukan penikaman sebanyak 3 kali, yaitu pertama di perut, kedua di dahi dan ketiga di punggung korban ; -----
- Bahwa saat saksi sudah meninggalkan korban ditempat kejadian, saksi sudah dalam kondisi yang lemah ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ; -----

4. Saksi **Ade Ardiansyah Alias Ardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan hingga penikaman sehingga korban meninggal dunia ; -----
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Jl. Andi Mappayompa (depan lapangan futsal) Kota Palopo ; -----

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor.129/Pid.B/2018/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi berada di kos RR, kemudian Yandi pergi membeli rokok dengan Terdakwa II, tidak lama kemudian Terdakwa II datang mengatakan kalau Yandi dipukul sehingga saksi kemudian pergi ke tempat kejadian untuk membantu Yandi ; -----
- Bahwa saat saksi sampai di tempat kejadian sudah terjadi perkelahian antara korban dengan Yandi sehingga saksi juga melakukan pemukulan terhadap korban ; -----
- Bahwa saksi datang membantu dan ikut memukul korban berulang kali dengan menggunakan tangan kosong ; -----
- Bahwa saksi datang membantu bersama dengan Terdakwa I, Aris Sanjaya dan Terdakwa II ; -----
- Bahwa saat ditempat kejadian saksi bersama dengan Aris Sanjaya membantu mengeroyok korban dengan cara memukul menggunakan tangan kosong secara berulang kali ; -----
- Bahwa saksi memukul secara berulang kali pada bagian kepala dan belakang korban ; -----
- Bahwa Terdakwa II telah menendang korban sehingga korban terjatuh di ke dalam selokan ; -----
- Bahwa saksi juga telah ikut melempari korban menggunakan batu bata secara berulang kali ; -----
- Bahwa saksi melihat Aris Sanjaya memukul korban ketika korban berada di dalam selokan ; -----
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I menusuk korban di bagian punggung menggunakan badik yang dibawa Terdakwa I ; -----
- Bahwa saksi dan Terdakwa I yang mengejar dan mengancam orang yang mau membantu korban ; -----
- Bahwa Terdakwa II telah menusuk bagian perut dan punggung korban ; ---
Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ; -----

5. Saksi **Eccy Jessika Karel Alias Ayu**, oleh Jaksa Penuntut Umum telah dilakukan pemanggilan secara patut namun saksi tidak hadir dipersidangan karena tidak diketahui lagi keberadaannya, selanjutnya atas permintaan Penuntut Umum dan dengan persetujuan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, maka keterangan saksi tersebut kemudian dibacakan di

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor.129/Pid.B/2018/PN.Plp



persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan,
yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya saksi menyaksikan secara langsung penganiayaan yang dialami oleh korban ; -----
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul 24.10 wita bertempat di Jl. Andi Mappanyompa (depan lapangan futsal) Kelurahan Malatunrung, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo ; -----
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Yandi, Ari, Ardi dan para Terdakwa ; -----
- Bahwa Yandi memukul bagian kepala secara berulang kali dengan menggunakan tangan, Ari memukul korban dengan menggunakan tangan secara berulang kali dan melempari korban secara berulang kali dengan menggunakan batu bata ; -----
- Bahwa Ardi memukul korban dengan menggunakan tangan secara berulang kali dan melempari korban secara berulang kali dengan menggunakan batu bata ; -----
- Bahwa Terdakwa II menusuk bagian perut korban satu kali, jidad satu kali, dan punggung satu kali dengan menggunakan gunting serta menendang bagian paha korban ; -----
- Bahwa Yandi memukul korban karena marah melihat saksi disenggol oleh korban dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Ari, Ardi, dan para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena korban memukul Yandi ; -----
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekitar jam 01.00 wita, saksi bersama dengan para Terdakwa sedang berada di kos RRR, kemudian saksi bersama dengan Aco pergi membeli minuman di warung dekat lapangan futsal kemudian saksi di senggol oleh korban lalu korban mengatakan "mabukkokah", kemudian Yandi menegur korban sehingga terjadi perkelahian, setelah itu Terdakwa II pergi memanggil teman-teman sedangkan saksi langsung ke samping lapangan futsal, lalu datang Terdakwa II menusuk perut korban dengan menggunakan gunting, lalu Ardi dan Ari memukul korban bergantian secara berulang kali, setelah itu Terdakwa II menusuk jidad kemudian menendang paha korban. setelah itu sementara korban berkelahi dengan Yandi, Terdakwa II masuk ke dalam got kemudian menusuk korban di bagian punggung, sedangkan Ardi

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor.129/Pid.B/2018/PN.Plp



melempari korban dengan batubata, setelah itu Terdakwa I menusuk dengan menggunakan badik ; -----

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Terdakwa I Muhammad Irwan Lukman Alias Ciwang ; -----

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena Terdakwa telah melakukan penikaman menggunakan badik sehingga korban meninggal dunia ; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Jl. Andi Mappanyompa Kelurahan Malatunrung, Kecamatan Wara Timur, (depan lapangan futsal) Kota Palopo ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban dengan menggunakan badik ; -----
- Bahwa Terdakwa telah menikam korban sebanyak 3 (tiga) kali ; -----
- Bahwa teman-teman Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban ; -----
- Bahwa Terdakwa menusuk korban sebanyak 3 (tiga) kali memakai badik dengan cara, Terdakwa mengenggam badik ; -----
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa habis minum ballo bersama dengan teman – teman Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa II yang datang menyampaikan kalau Yandi dipukul kemudian Terdakwa pergi membantu Yandi ; -----
- Bahwa badik yang Terdakwa pakai untuk menikam tersebut adalah milik Ari yang Terdakwa ambil karena Terdakwa sudah membawa badik tersebut sampai di tempat kos ; -----
- Bahwa Terdakwa menyimpan badik milik Ari tersebut di pinggang ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul korban karena Terdakwa hanya menusuk korban saat korban berada di dalam selokan dan Terdakwa menusuk korban dari atas ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang telah mengancam saksi dr. Andy Fadli dengan badik dengan mengatakan “aman ji” ;

- Bahwa Terdakwa menikam korban setelah Terdakwa II menusuk korban menggunakan gunting ; -----
- Bahwa cara Terdakwa menikam korban yaitu saat Terdakwa berada di atas jembatan, Terdakwa langsung menusuk bagian pundak korban menggunakan badik sebanyak tiga kali sehingga korban berpegang di pondasi got ; -----
- Bahwa Terdakwa menikam korban pada bagian pundak supaya korban tidak melawan ; -----
- Bahwa setelah menikam korban, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban dalam keadaan tidak berdaya ;

- Bahwa teman-teman Terdakwa yang lain memukul korban dan melempar menggunakan batu bata secara berulang kali ; -----
- Bahwa saat kejadian Terdakwa dalam kondisi mabuk sehabis minum – minuman keras jenis ballo ; -----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----

II. Terdakwa II Adeh Mirwan Alias Adeh ; -----

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena Terdakwa telah melakukan penikaman menggunakan gunting sehingga korban meninggal dunia ; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Jl. Andi Mappanyompa Kelurahan Malatunrung, Kecamatan Wara Timur, (depan lapangan futsal) Kota Palopo ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban dengan menggunakan gunting sebanyak 3 (tiga) kali ;

- Bahwa Terdakwa yang telah memanggil teman – teman Terdakwa untuk membantu Yandi melawan korban ; -----
- Bahwa Terdakwa sempat berteriak “tahanni Yandi” dan berlari memberitahu teman-temannya di rumah kosong antara lain M. Aris Sanjaya Aziz Alias Ari ; -----

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor.129/Pid.B/2018/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memberitahu teman – teman Terdakwa kemudian Terdakwa kembali ke rumah kosong mengambil gunting dan disimpan di saku belakang celana Terdakwa lalu Terdakwa berlari menuju tempat perkelahian ; -----
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat terjadi perkelahian antara Yandi dan korban lalu Terdakwa maju dan mau membantu Yandi tetapi korban langsung memukul Terdakwa sehingga Terdakwa langsung menarik gunting yang disimpan di saku celana dan langsung menusuk perut korban sebanyak 1 (satu) kali ; -----
- Bahwa Terdakwa melihat M. Aris Sanjaya Alias Ari dan Ade Ardiansyah Alias Ardi memukul korban berulang kali tangan ; -----
- Bahwa Terdakwa lalu menusuk bagian dahi/jidat korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan gunting kemudian menendang korban terjatuh ke dalam selokan/got lalu di dalam selokan Yandi dan korban masih terus saling pukul ; -----
- Bahwa Terdakwa lalu melompat masuk ke dalam got menusuk bagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan gunting untuk ke tiga kalinya setelah itu Terdakwa naik ke atas ; -----
- Bahwa Terdakwa melihat Terdakwa I di atas jembatan menusuk pundak korban menggunakan badik sebanyak tiga kali ; -----
- Bahwa Terdakwa tusukan pertama Terdakwa di bagian perut, tusukan kedua dibagian dahi/jidat dan tusukan ketiga di bagian punggung ; -----
- Bahwa setelah Terdakwa menikam korban kemudian Terdakwa langsung melarikan diri ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melempari korban menggunakan batu bata ; -----
- Bahwa saat kejadian Terdakwa dalam kondisi mabuk sehabis minum – minuman keras jenis ballo ; -----
- Bahwa korban meninggal dunia 15 (lima belas) menit setelah tiba di rumah sakit ; -----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor.129/Pid.B/2018/PN.Plp



- 11 (sebelas) pecahan batu bata merah ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa ; -----

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mega Buana, Nomor 03/RSMB/I/2018/Rumkit tanggal 16 Januari 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Nurjannah Kaddiraja, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

1. Korban datang dalam keadaan meninggal, pasien tidak bernafas nadi tidak teraba tekanan darah tidak terukur dan pupil melebar, refleks cahaya -/- ;

2. Pada tubuh korban ditemukan : -----

- Luka terbuka tepi rata sudut luka tajam pada perut kanan bawah, ukuran $P \pm 5\text{ cm}$ dan $L \pm 3\text{ cm}$; -----
- Luka terbuka tepi rata sudut luka tajam pada bagian dada kanan $p \pm 4\text{ cm}$ dan $l \pm 2\text{ cm}$; -----
- Luka terbuka tepi rata sudut luka tajam pada bagian atas dada kanan $p \pm 3\text{ cm}$ dan $l \pm 1,5\text{ cm}$; -----
- Luka terbuka tepi rata sudut luka tajam pada bahu kanan bagian depan $p \pm 2\text{ cm}$ dan $l \pm 0,5\text{ cm}$; -----
- Luka terbuka tepi rata sudut luka tajam pada area leher bagian bawah sebelah kanan $p \pm 2\text{ cm}$ dan $l \pm 0,5\text{ cm}$; -----
- Luka terbuka tepi rata sudut luka tajam pada area dahi $p \pm 1\text{ cm}$ dan $l \pm 0,2\text{ cm}$; -----
- Luka terbuka tepi rata sudut luka tajam pada area leher kiri bagian depan $p \pm 3\text{ cm}$ dan $l \pm 1,5\text{ cm}$; -----
- Luka terbuka tepi rata sudut luka tajam pada area leher kiri bagian belakang $p \pm 4\text{ cm}$ dan $l \pm 1,5\text{ cm}$; -----
- Luka terbuka dengan tepi rata ujung tajam pada pundak kanan $p \pm 2,5\text{ cm}$ dan $l \pm 0,5\text{ cm}$; -----
- Luka terbuka tepi rata sudut luka tajam pada area leher belakang atas $p \pm 2\text{ cm}$ dan $l \pm 0,5\text{ cm}$; -----
- Luka terbuka pada tepi rata sudut tajam pada area leher belakang tengah $p \pm 2,5\text{ cm}$ dan $l \pm 0,5\text{ cm}$; -----
- Luka terbuka pada pundak kanan dengan tepi rata ujung kanan $p \pm 2,5\text{ cm}$ dan $l \pm 0,5\text{ cm}$; -----

Kesimpulan : Perlukaan tersebut disebabkan oleh benda tajam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani selanjutnya Terdakwa I bernama Muhammad Irwan Lukman Alias Ciwang yang lahir di Palopo pada tanggal 3 Maret 1994 dan berumur 23 tahun yang berjenis kelamin laki – laki dan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Jl. Jufri Tambora eks Jl. Malaja II Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo dan beragama Islam dengan pekerjaan sebagai karyawan bengkel las selanjutnya Terdakwa II bernama Adeh Mirwan Alias Adeh yang lahir di Palopo pada tanggal 1 Juli 1998 dan berumur 19 tahun yang berjenis kelamin laki – laki dan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Jl. Jenderal Sudirman Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo dan beragama Islam serta tidak mempunyai pekerjaan ; -----
- Bahwa telah terjadi peristiwa penikaman yang mengakibatkan orang meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul 01.50 wita, bertempat di depan Lapangan Futsal Mahakam di Jl. Andi Mappanyompa jalan poros BTN Nyiur Kota Palopo ; -----
- Bahwa Pelaku penikaman tersebut adalah Terdakwa I Muhammad Irwan Lukman Alias Ciwang dan Terdakwa II Adeh Mirwan Alias Adeh sedangkan yang menjadi korban adalah Takdir ; -----
- Bahwa berawal saat Terdakwa I bersama teman – temannya sedang duduk-duduk di kos RRR, sedangkan Terdakwa II bersama Yandi Bin Safri, Ade Ardiansyah Alias Ardi, Ecci Jessica Karel Alias Ayu dan Aco berada di seberang jalan kos RRR ; -----
- Bahwa Ayu dan Aco lalu pergi ke warung dekat lapangan futsal untuk membeli minuman lalu Terdakwa II dan Yandi juga ke warung untuk membeli rokok ; -----
- Bahwa saat dalam perjalanan, korban Takdir yang mengendarai motor menenggol Ayu, kemudian berhenti di samping Ayu lalu korban kembali mengendarai motor dan menabrak Yandi setelah itu korban berhenti dan mengatakan “mabukkokah, saya buangko nanti turun di got”, lalu Yandi mengatakan “bukan ka sampah dibuang di got” ; -----
- Bahwa setelah itu terjadi perkelahian antara Yandi dan korban sehingga Terdakwa II berteriak “tahanni Yandi” lalu Terdakwa II berlari memberitahu teman-teman Terdakwa II di rumah kosong yaitu M. Aris Sanjaya Aziz Alias

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor.129/Pid.B/2018/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ari dan Ade Ardiansyah Alias Ardi, kalau Yandi dipukul sehingga semuanya menuju tempat perkelahian ; -----

- Bahwa Terdakwa II lalu pergi ke tempat kos RRR dan ada Terdakwa I lalu Terdakwa I ikut berlari menyusul ke tempat kejadian sambil mengeluarkan badik yang telah diselipkan di celana ; -----
- Bahwa Terdakwa II lalu kembali ke rumah kosong mengambil gunting dan disimpan di saku belakang celana Terdakwa II dan berlari menuju tempat perkelahian ; -----
- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian, masih terjadi perkelahian antara Yandi dan korban selanjutnya Terdakwa II maju mau membantu Yandi tetapi korban langsung memukul Terdakwa II sehingga Terdakwa II langsung menarik gunting yang disimpan lalu menusuk perut korban sebanyak 1 (satu) kali sementara Yandi dan Korban masih berkelahi lalu Terdakwa II mundur ; -
- Bahwa saat itu M. Aris Sanjaya Alias Ari dan Ade Ardiansyah Alias Ardi membantu Yandi memukul korban berulang kali menggunakan tangan lalu Terdakwa II kembali menusuk bagian dahi/jidat korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian menendang korban sehingga korban terjatuh di got, lalu didalam got Yandi dan korban masih terus saling pukul ; -----
- Bahwa selanjutnya M. Aris Sanjaya Alias Ari dan Terdakwa II kemudian melompat masuk ke dalam got lalu Terdakwa II menusuk bagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan gunting setelah itu Terdakwa II naik kembali ke atas selokan ; -----
- Bahwa saat itu M. Aris Sanjaya Alias Ari memukul bagian kepala korban secara berulang kali menggunakan batu kali sedangkan Ade Ardiansyah Alias Ardi melempari korban menggunakan batu bata berulang kali sehingga korban lalu memeluk Yandi selanjutnya M. Aris Sanjaya Alias Ari kembali turun ke got dan memukul bagian belakang korban menggunakan batu bata sehingga korban berusaha berjalan ke bawah jembatan tetapi ditarik oleh Yandi, sehingga korban kembali memukul Yandi ; -----
- Bahwa saat itu Terdakwa I yang berada di atas jembatan langsung menusuk bagian pundak korban menggunakan badik sebanyak tiga kali lalu korban berpegang di pondasi got ; -----
- Bahwa Terdakwa I kemudian pergi meninggalkan korban dan Yandi berhenti berkelahi dengan korban dan pergi meninggalkan korban dalam keadaan tidak berdaya ;



- Bahwa korban Takdir kemudian meninggal dunia pada Kamis tanggal 11 Januari 2018 ; -----
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mega Buana, Nomor 03/RSMB/I/2018/Rumkit tanggal 16 Januari 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Nurjannah Kaddiraja, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----
 1. Korban datang dalam keadaan meninggal, pasien tidak bernafas nadi tidak teraba tekanan darah tidak terukur dan pupil melebar, refleks cahaya -/- ;
 2. Pada tubuh korban ditemukan : -----
 - Luka terbuka tepi rata sudut luka tajam pada perut kanan bawah, ukuran $P \pm 5\text{cm}$ dan $L \pm 3\text{ cm}$; -----
 - Luka terbuka tepi rata sudut luka tajam pada bagian dada kanan $p \pm 4\text{ cm}$ dan $l \pm 2\text{ cm}$; -----
 - Luka terbuka tepi rata sudut luka tajam pada bagian atas dada kanan $p \pm 3\text{ cm}$ dan $l \pm 1,5\text{ cm}$; -----
 - Luka terbuka tepi rata sudut luka tajam pada bahu kanan bagian depan $p \pm 2\text{ cm}$ dan $l \pm 0,5\text{ cm}$; -----
 - Luka terbuka tepi rata sudut luka tajam pada area leher bagian bawah sebelah kanan $p \pm 2\text{ cm}$ dan $l \pm 0,5\text{ cm}$; -----
 - Luka terbuka tepi rata sudut luka tajam pada area dahi $p \pm 1\text{ cm}$ dan $l \pm 0,2\text{ cm}$; -----
 - Luka terbuka tepi rata sudut luka tajam pada area leher kiri bagian depan $p \pm 3\text{ cm}$ dan $l \pm 1,5\text{ cm}$; -----
 - Luka terbuka tepi rata sudut luka tajam pada area leher kiri bagian belakang $p \pm 4\text{ cm}$ dan $l \pm 1,5\text{ cm}$; -----
 - Luka terbuka dengan tepi rata ujung tajam pada pundak kanan $p \pm 2,5\text{ cm}$ dan $l \pm 0,5\text{ cm}$; -----
 - Luka terbuka tepi rata sudut luka tajam pada area leher belakang atas $p \pm 2\text{ cm}$ dan $l \pm 0,5\text{ cm}$; -----
 - Luka terbuka pada tepi rata sudut tajam pada area leher belakang tengah $p \pm 2,5\text{ cm}$ dan $l \pm 0,5\text{ cm}$; -----
 - Luka terbuka pada pundak kanan dengan tepi rata ujung kanan $p \pm 2,5\text{ cm}$ dan $l \pm 0,5\text{ cm}$; -----
- Kesimpulan : Perlukaan tersebut disebabkan oleh benda tajam ; -----
- Bahwa saat kejadian Para Terdakwa dalam kondisi mabuk sehabis minum – minuman keras jenis ballo ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi _____ lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa pada masa ini masyarakat meminta agar keadilan harus ditegakkan dan dilaksanakan, sekalipun langit akan runtuh atau apa yang dikenal dengan istilah / bahasa yang terkenal; **“LET JUSTICE BE DONE, THOUGH THE HEAVENS SHOULD FALL”**, atau bahasa latin **“FIAT JUSTIA RUAT COELUM”** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan faktor yuridis pertama dan utama dan juga akan memberikan keadilan dan kebenaran, sebab Majelis Hakim menyadari dengan sungguh bahwa putusan Majelis Hakim, tidak hanya kami bertanggung jawab kepada bangsa dan negara tetapi lebih dari pada itu kepada Tuhan Yang Maha Adil, Maha Kasih, Maha Penyayang dan Maha Kuasa ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Para Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP jo. Putusan MA RI tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHAP, Hakim mendasari adalah sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa Para Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur – unsur delik (Vide Putusan MARI tanggal 11 Juni 1979 Nomor 163 K/Kr/1977) ; -----

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa atas perbuatannya tersebut dapat dipersalahkan dan dapat dijatuhi pidana sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum, dengan tetap memperhatikan asas **“nulla poena sine lege (tiada pidana tanpa kesalahan)”** ; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini dengan Surat Dakwaan Alternatif sebagai berikut : -----

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor.129/Pid.B/2018/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP ; -----

ATAU

Kedua : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke – 3 KUHP ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa konstruksi yuridisnya Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP adalah **“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”** yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barangsiapa ;

2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain ;

3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1. Unsur **“Barangsiapa”** ; -----

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana di Indonesia yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang diajukan ke persidangan sebagai Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam perkara ini menurut surat dakwaan Penuntut Umum di tujuan kepada Para Terdakwa, yakni Terdakwa I Muhammad Irwan Lukman Alias Ciwang dan Terdakwa II Adeh Mirwan Alias Adeh, hal mana sesuai dengan fakta – fakta hukum yang terungkap didepan persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi serta pengakuan Para Terdakwa sendiri, dimana yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Muhammad Irwan Lukman Alias Ciwang dan Terdakwa II Adeh Mirwan Alias Adeh ; -----

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor.129/Pid.B/2018/PN.Plp



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dalam hal ini Para Terdakwa yakni Terdakwa I Muhammad Irwan Lukman Alias Ciwang dan Terdakwa II Adeh Mirwan Alias Adeh adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“barangsiapa”** telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* menurut Memorie van Toelchting (MVT) adalah “Opset” atau Willen en Wetens” artinya bahwa pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana pengertian “Opset” telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu ; -----

1. Teori kehendak (Wills Theori) mengatakan bahwa opset itu sebagai “de will” atau kehendak, dengan alasan kalau tingkah laku (handeling) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (formal opset), yang semuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang - Undang ; -----
2. Teori bayangan / Pengetahuan (Voorsteling – Theori) yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat ; -----

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam Pasal 338 KUHP berarti hilangnya jiwa seseorang itu harus dan memang dikehendaki atau menjadi tujuan dari si pelaku ; -----

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara ini maka hilangnya jiwa korban Takdir tersebut, harus memang dikehendaki atau menjadi tujuan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan teman – teman Terdakwa, bahwa dengan sengaja disini berarti harus mempunyai niat, tujuan, mempunyai maksud, untuk menghilangkan jiwa korban Takdir ; -----

Menimbang, bahwa untuk menemukan adanya kesengajaan atau maksud atau tujuan atau niat menghilangkan nyawa korban dapat disimpulkan



dari cara Para Terdakwa dan teman – teman Terdakwa saat melakukan perbuatan itu dan masalah – masalah yang meliputi perbuatan tersebut karena sangat erat hubungannya dengan sikap batin Para Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa “*merampas nyawa orang lain*” artinya seorang pelaku harus melakukan suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dan juga kematian orang lain yaitu korban Takdir tidaklah dikehendaki oleh orang / korban itu sendiri ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 338 KUHP terdapat unsur “dengan sengaja”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menghilangkan nyawa orang lain” haruslah memiliki hubungan dengan suatu kesengajaan yang terkandung dalam Pasal 338 KUHP dimaksud, hal mana sesuai dengan doktrin hukum pidana bahwa terhadap “unsur dengan sengaja” senantiasa meliputi seluruh unsur yang terdapat dibelakang unsur dengan sengaja tersebut ; -----

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi ataupun cara melakukan perbuatan dan masalah – masalah yang meliputi perbuatan tersebut Majelis Hakim telah memperoleh fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti maka diperoleh petunjuk yang saling bersesuaian berupa fakta hukum bahwa telah terjadi peristiwa penikaman sehingga menyebabkan hilangnya nyawa korban Takdir pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul 01.50 wita, bertempat di depan Lapangan Futsal Mahakam di Jl. Andi Mappanyompa jalan poros BTN Nyiur Kota Palopo dan yang menjadi pelaku penikaman tersebut adalah Terdakwa I Muhammad Irwan Lukman Alias Ciwang dan Terdakwa II Adeh Mirwan Alias Adeh sedangkan yang menjadi korban adalah Takdir ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal saat Terdakwa I bersama teman – teman Terdakwa sedang duduk-duduk di kos RRR, sedangkan Terdakwa II bersama Yandi Bin Safri, Ade Ardiansyah Alias Ardi, Eccie Jessica Karel Alias Ayu dan Aco berada di seberang jalan kos RRR lalu Ayu dan Aco pergi ke warung dekat lapangan futsal untuk membeli minuman kemudian Terdakwa II dan Yandi juga ke warung untuk membeli rokok, selanjutnya saat dalam perjalanan, korban Takdir yang mengendarai motor menyenggol Ayu, kemudian berhenti di samping Ayu lalu korban kembali mengendarai motor dan menabrak Yandi setelah itu korban berhenti dan mengatakan “mabukkokah, saya buangko nanti turun di got”, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yandi mengatakan “bukan ka sampah dibuang di got” setelah itu terjadi perkelahian antara Yandi dan korban sehingga Terdakwa II berteriak “tahanni Yandi” lalu Terdakwa II berlari memberitahu teman-teman Terdakwa II di rumah kosong yaitu M. Aris Sanjaya Aziz Alias Ari dan Ade Ardiansyah Alias Ardi, kalau Yandi dipukul sehingga semuanya menuju tempat perkelahian selanjutnya Terdakwa II pergi menuju ke tempat kos RRR dan ada Terdakwa I lalu Terdakwa I ikut berlari menyusul ke tempat kejadian sambil mengeluarkan badik yang telah diselipkan di celana kemudian Terdakwa II lalu kembali ke rumah kosong mengambil gunting dan disimpan di saku belakang celana Terdakwa II dan berlari menuju tempat perkelahian antara Yandi dan Korban Takdir ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa setelah sampai di tempat kejadian, masih terjadi perkelahian antara Yandi dan korban selanjutnya Terdakwa II maju akan membantu Yandi tetapi korban Takdir langsung memukul Terdakwa II sehingga Terdakwa II langsung menarik gunting yang disimpan lalu menusuk perut korban sebanyak 1 (satu) kali sementara Yandi dan Korban masih terus berkelahi lalu Terdakwa II mundur lalu saat itu M. Aris Sanjaya Alias Ari dan Ade Ardiansyah Alias Ardi membantu Yandi memukul korban berulang kali menggunakan tangan selanjutnya Terdakwa II kembali menusuk bagian dahi/jidat korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian menendang korban sehingga korban terjatuh ke dalam selokan/got, lalu didalam got Yandi dan korban masih terus saling pukul selanjutnya M. Aris Sanjaya Alias Ari dan Terdakwa II kemudian melompat masuk ke dalam got lalu Terdakwa II menusuk bagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan gunting setelah itu Terdakwa II naik kembali ke atas selokan dan pada saat itu M. Aris Sanjaya Alias Ari memukul bagian kepala korban secara berulang kali menggunakan batu bata sedangkan Ade Ardiansyah Alias Ardi melempari korban menggunakan batu bata berulang kali sehingga korban lalu memeluk Yandi kemudian M. Aris Sanjaya Alias Ari kembali turun ke got dan memukul bagian belakang korban menggunakan batu bata sehingga korban berusaha berjalan ke bawah jembatan tetapi ditarik oleh Yandi, sehingga korban kembali memukul Yandi selanjutnya Terdakwa I yang berada di atas jembatan langsung menusuk bagian pundak korban menggunakan badik sebanyak tiga kali lalu korban berpegang di pondasi got kemudian Terdakwa I pergi meninggalkan korban lalu Yandi dan yang lainnya berhenti berkelahi dengan korban dan pergi meninggalkan korban dalam keadaan tidak berdaya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan teman – teman Terdakwa tersebut

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor.129/Pid.B/2018/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka korban Takdir mengalami luka sebagaimana surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mega Buana, Nomor 03/RSMB/I/2018/Rumkit tanggal 16 Januari 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Nurjannah Kaddiraja, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

1. Korban datang dalam keadaan meninggal, pasien tidak bernafas nadi tidak teraba tekanan darah tidak terukur dan pupil melebar, refleks cahaya -/- ;
2. Pada tubuh korban ditemukan : -----
 - Luka terbuka tepi rata sudut luka tajam pada perut kanan bawah, ukuran $P \pm 5\text{cm}$ dan $L \pm 3\text{ cm}$; -----
 - Luka terbuka tepi rata sudut luka tajam pada bagian dada kanan $p \pm 4\text{ cm}$ dan $l \pm 2\text{ cm}$; -----
 - Luka terbuka tepi rata sudut luka tajam pada bagian atas dada kanan $p \pm 3\text{ cm}$ dan $l \pm 1,5\text{ cm}$; -----
 - Luka terbuka tepi rata sudut luka tajam pada bahu kanan bagian depan $p \pm 2\text{ cm}$ dan $l \pm 0,5\text{ cm}$; -----
 - Luka terbuka tepi rata sudut luka tajam pada area leher bagian bawah sebelah kanan $p \pm 2\text{ cm}$ dan $l \pm 0,5\text{ cm}$; -----
 - Luka terbuka tepi rata sudut luka tajam pada area dahi $p \pm 1\text{ cm}$ dan $l \pm 0,2\text{ cm}$; -----
 - Luka terbuka tepi rata sudut luka tajam pada area leher kiri bagian depan $p \pm 3\text{ cm}$ dan $l \pm 1,5\text{ cm}$; -----
 - Luka terbuka tepi rata sudut luka tajam pada area leher kiri bagian belakang $p \pm 4\text{ cm}$ dan $l \pm 1,5\text{ cm}$; -----
 - Luka terbuka dengan tepi rata ujung tajam pada pundak kanan $p \pm 2,5\text{ cm}$ dan $l \pm 0,5\text{ cm}$; -----
 - Luka terbuka tepi rata sudut luka tajam pada area leher belakang atas $p \pm 2\text{ cm}$ dan $l \pm 0,5\text{ cm}$; -----
 - Luka terbuka pada tepi rata sudut tajam pada area leher belakang tengah $p \pm 2,5\text{ cm}$ dan $l \pm 0,5\text{ cm}$; -----
 - Luka terbuka pada pundak kanan dengan tepi rata ujung kanan $p \pm 2,5\text{ cm}$ dan $l \pm 0,5\text{ cm}$; -----

Kesimpulan : Perlukaan tersebut disebabkan oleh benda tajam ;

Bahwa akibat luka – luka yang dialami tersebut maka korban Takdir kemudian meninggal dunia 15 (lima belas) menit setelah tiba di rumah sakit ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa I yang telah menikam

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor.129/Pid.B/2018/PN.Plp



korban Takdir dengan badik sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian pundak korban dan perbuatan Terdakwa II yang telah menikam korban Takdir dengan gunting sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian bagian perut, tusukan kedua dibagian dahi/jidad dan tusukan ketiga di bagian punggung, sehingga terhadap hal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Para Terdakwa telah dilakukan dengan sengaja sehingga semakin menunjukkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa tujuan sebenarnya dari perbuatan Para Terdakwa bersama teman – teman Terdakwa tersebut adalah dengan sengaja melakukan penikaman terhadap korban Takdir yang ditujukan di tempat – tempat yang mematikan dari anggota tubuh korban Takdir sebagaimana termuat dalam hasil Visum Et Repertum untuk menghilangkan nyawa korban Takdir ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas, ternyata bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan penikaman terhadap korban Takdir, telah dilakukan secara sadar dan dalam kondisi kejiwaan yang tenang dan di dasari dengan kesengajaan yang timbul dari suatu niatan untuk menghilangkan nyawa korban Takdir ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”** telah terpenuhi ; -----

Ad.3. Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”** adalah pengelompokan penyertaan dalam melakukan tindak pidana yang disesuaikan dengan peran serta fungsinya dalam menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh peraturan perundang – undangan, dimana terhadap orang yang melakukan (*pleger*), atau menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau turut melakukan (*medepleger*) atau membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*) atau membantu melakukan (*medeplichtigheid*) suatu tindak pidana dan terhadap mereka tetap dihukum sebagaimana pelaku (*dader*) ; -----

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* bahwa yang dimaksud turut melakukan adalah tiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan perbuatan pidana ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 525K/PID/1990 tanggal 31 Mei 1990 (termuat dalam halaman 104 Varia Peradilan No 66 Maret 1991)** yakni bahwa untuk dapat



diklasifikasikan sebagai turut serta melakukan perbuatan pidana “dalam arti kata bersama – sama melakukan” sedikit – dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan perbuatan pidana itu. Bahwa dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksana yaitu melakukan anasir dari perbuatan pidana, jadi tidak boleh misalnya, kalau hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk orang yang turut serta melakukan perbuatan ; -----

Menimbang, bahwa bila dikaitkan dengan perkara ini, maka syarat yang harus terpenuhi adalah, bahwa Terdakwa I Muhammad Irwan Lukman Alias Ciwang dan Terdakwa II Adeh Mirwan Alias Adeh bersama M. Aris Sanjaya Aziz Alias Ari, Ade Ardiansyah Alias Ardi dan Yandi Bin Safri, harus mempunyai inisiatif atau maksud yang sama dan melakukan bersama – sama ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti maka diperoleh petunjuk yang saling bersesuaian berupa fakta hukum bahwa telah terjadi peristiwa penikaman sehingga menyebabkan hilangnya nyawa korban Takdir pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul 01.50 wita, bertempat di depan Lapangan Futsal Mahakam di Jl. Andi Mappanyompa jalan poros BTN Nyiur Kota Palopo dan yang menjadi pelaku penikaman tersebut adalah Terdakwa I Muhammad Irwan Lukman Alias Ciwang dan Terdakwa II Adeh Mirwan Alias Adeh sedangkan yang menjadi korban adalah Takdir ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal saat Terdakwa I bersama teman – teman Terdakwa sedang duduk-duduk di kos RRR, sedangkan Terdakwa II bersama Yandi Bin Safri, Ade Ardiansyah Alias Ardi, Ecc JESSICA Karel Alias Ayu dan Aco berada di seberang jalan kos RRR lalu Ayu dan Aco pergi ke warung dekat lapangan futsal untuk membeli minuman kemudian Terdakwa II dan Yandi juga ke warung untuk membeli rokok, selanjutnya saat dalam perjalanan, korban Takdir yang mengendarai motor menyenggol Ayu, kemudian berhenti di samping Ayu lalu korban kembali mengendarai motor dan menabrak Yandi setelah itu korban berhenti dan mengatakan “mabukkokah, saya buangko nanti turun di got”, lalu Yandi mengatakan “bukan ka sampah dibuang di got” setelah itu terjadi perkelahian antara Yandi dan korban sehingga Terdakwa II berteriak “tahanni Yandi” lalu Terdakwa II berlari memberitahu teman-teman Terdakwa II di rumah kosong yaitu M. Aris Sanjaya Aziz Alias Ari dan Ade Ardiansyah Alias Ardi, kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yandi dipukul sehingga semuanya menuju tempat perkelahian selanjutnya Terdakwa II pergi menuju ke tempat kos RRR dan ada Terdakwa I lalu Terdakwa I ikut berlari menyusul ke tempat kejadian sambil mengeluarkan badik yang telah diselipkan di celana kemudian Terdakwa II lalu kembali ke rumah kosong mengambil gunting dan disimpan di saku belakang celana Terdakwa II dan berlari menuju tempat perkelahian antara Yandi dan Korban Takdir ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa setelah sampai di tempat kejadian, masih terjadi perkelahian antara Yandi dan korban selanjutnya Terdakwa II maju akan membantu Yandi tetapi korban Takdir langsung memukul Terdakwa II sehingga Terdakwa II langsung menarik gunting yang disimpan lalu menusuk perut korban sebanyak 1 (satu) kali sementara Yandi dan Korban masih terus berkelahi lalu Terdakwa II mundur lalu saat itu M. Aris Sanjaya Alias Ari dan Ade Ardiansyah Alias Ardi membantu Yandi memukul korban berulang kali menggunakan tangan selanjutnya Terdakwa II kembali menusuk bagian dahi/jidat korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian menendang korban sehingga korban terjatuh ke dalam selokan/got, lalu didalam got Yandi dan korban masih terus saling pukul selanjutnya M. Aris Sanjaya Alias Ari dan Terdakwa II kemudian melompat masuk ke dalam got lalu Terdakwa II menusuk bagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan gunting setelah itu Terdakwa II naik kembali ke atas selokan dan pada saat itu M. Aris Sanjaya Alias Ari memukul bagian kepala korban secara berulang kali menggunakan batu bata sedangkan Ade Ardiansyah Alias Ardi melempari korban menggunakan batu bata berulang kali sehingga korban lalu memeluk Yandi kemudian M. Aris Sanjaya Alias Ari kembali turun ke got dan memukul bagian belakang korban menggunakan batu bata sehingga korban berusaha berjalan ke bawah jembatan tetapi ditarik oleh Yandi, sehingga korban kembali memukul Yandi selanjutnya Terdakwa I yang berada di atas jembatan langsung menusuk bagian pundak korban menggunakan badik sebanyak tiga kali lalu korban berpegang di pondasi got kemudian Terdakwa I pergi meninggalkan korban lalu Yandi dan yang lainnya berhenti berkelahi dengan korban dan pergi meninggalkan korban dalam keadaan tidak berdaya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa I Muhammad Irwan Lukman Alias Ciwang dan Terdakwa II Adeh Mirwan Alias Adeh dalam peristiwa meninggalnya korban Takdir sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas, di golong sebagai orang yang melakukan (Pleger) karena Terdakwa I yang telah menikam korban Takdir dengan badik sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian pundak korban dan

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor.129/Pid.B/2018/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



perbuatan Terdakwa II yang telah menikam korban Takdir dengan gunting sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian bagian perut, tusukan kedua dibagian dahi/jidad dan tusukan ketiga di bagian punggung, dan perbuatan M. Aris Sanjaya Aziz Alias Ari, Ade Ardiansyah Alias Ardi dan Yandi Bin Safri yang telah ikut memukul dan melempar korban dengan batu bata pada bagian kepala dan badan secara berulang kali, sehingga perbuatan menghilangkan nyawa korban Takdir telah dilakukan secara bersama – sama -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”** telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ; ----

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Para Terdakwa, agar Para Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan jatuhkan kepada Para Terdakwa dalam amar putusan ini telah sesuai dan adil dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dengan telah mempertimbangkan segala aspek apakah dari moral justice, social justice maupun legal justice ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa ; -----

- 11 (sebelas) pecahan batu bata merah ; -----
Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa M. Aris Sanjaya Aziz Alias Ari, dkk ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ; -----

Keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia ; -----
- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan duka bagi keluarga korban ; -----
- Tidak ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan keluarga korban ; -----

Keadaan yang meringankan : -----

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatan Para Terdakwa ; -----
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor.129/Pid.B/2018/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I Muhammad Irwan Lukman Alias Ciwang** dan **Terdakwa II Adeh Mirwan Alias Adeh** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Pembunuhan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama **15 (lima belas) Tahun** ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
- 11 (sebelas) pecahan batu bata merah ; -----
Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa M. Aris Sanjaya Aziz Alias Ari, dkk ; -----
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada **hari Rabu, tanggal 9 Mei 2018** oleh **Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Raden Nurhayati, S.H., M.H.** dan **Arief Winarso, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal 14 Mei 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muh Alauddin, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh **Erlisa Said, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ; -----

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Nurhayati, S.H., M.H.

Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H.

Arief Winarso, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor.129/Pid.B/2018/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muh Alauddin, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor.129/Pid.B/2018/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35